

Politik Luar Negeri Indonesia Era Joko Widodo Dalam Isu Lingkungan Global

Afrizal¹

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Riau

Corresponding e-mail: afrizalhiunri@gmail.com

Abstrak



Penelitian ini menjelaskan tentang politik luar negeri Indonesia dalam isu lingkungan global. Permasalahan lingkungan global yang terjadi hari ini memberi dampak lingkungan global pula terhadap negara-negara. Dampak tersebut akibat dari aktivitas yang dilakukan oleh banyak negara yang dapat memberi efek buruk bagi seluruh kehidupan dunia. Oleh sebab itu, perlunya peran keterlibatan suatu negara dalam isu lingkungan global tidak terkecuali keterlibatan Indonesia.

Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan dasar konseptual dimana politik luar negeri Indonesia dalam isu lingkungan global menjadi hal yang penting. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori politik luar negeri.

Politik luar negeri Indonesia dalam isu lingkungan global dibuktikan melalui keikutsertaan Indonesia menyepakati perjanjian isu lingkungan global atau bahkan tergabung dalam kesepakatan internasional seperti *protocol kyoto* dan pada era Joko Widodo yaitu ikut dalam Konvensi perubahan iklim *Paris Agreement* di Paris tahun 2015.

Kata Kunci

Politik luar negeri, isu lingkungan global, *Paris Agreement*

Pendahuluan

Isu Lingkungan hidup merupakan isu yang dewasa ini menarik perhatian masyarakat global dan menjadi agenda penting di dalam hubungan antar negara, dimana sejarah pembahasan mengenai isu lingkungan itu dimulai sejak tahun 1972. permasalahan penting lingkungan hidup dan menjadi hirauan atau masalah dunia saat ini adalah permasalahann yang terkait dengan persoalan dampak pemanasan *global warming* dan perubahan iklim *climate change*. Perhatian yang besar atas persoalan tersebut didorong oleh pemahaman bahwa pemanasan global secara substantif sangat berpengaruh bagi terjadinya perubahan iklim, sedangkan perubahan iklim akan berpengaruh terhadap banyak hal salah satunya kenaikan permukaan laut. Bila pemanasan global ini tidak dikendalikan maka salah satunya akan berakibat pada semakin banyak pulau kecil yang tenggelam. Di kawasan lautan Pasifik misalnya sebagian pulau di Nauru Vanuatu, Kiribati dan Kepulauan Marshall saat ini dalam

kondisi tenggelam bila air pasang akibat kenaikan permukaan air laut. Selain itu peningkatan suhu bumi juga berimplikasi pada naiknya suhu rata-rata udara yang cenderung berubah menjadi ekstrem.

Lingkungan hidup dapat dipahami sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Definisi ini sesuai dengan Pasal 1 undang undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Melalui definisi ini dapat dipahami bahwa lingkungan hidup memiliki makna sangat luas karena menyangkut keseluruhan interaksi kehidupan alam semesta yaitu antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam dan antara manusia dengan makhluk hidup lain yang ada di planet bumi atau dengan alam secara keseluruhan. Dalam konteks interaksi ini manusia di bumi memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar. Perilaku manusia dalam berhubungan dengan makhluk hidup dan alam dapat menentukan kualitas lingkungan hidup (A Sonny Keraf: 2002).

Realitas kualitas lingkungan hidup yang baik dapat terwujud bila manusia memperlakukan alam secara arif. Sebaliknya kecerobohan dan ketidak arifan manusia di bumi dalam merencanakan dan memanfaatkan lingkungan hidup dapat menjadi ancaman bagi keamanan. Ancaman terhadap keamanan tidak lagi identik dengan keamanan negara (*national security*), tetapi juga keamanan manusia (*human security*) termasuk didalamnya keamanan lingkungan (*environmental security*).

Terlepas dari perdebatan tersebut, pada intinya persoalan keamanan lingkungan terjadi dikarenakan adanya degradasi lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Degradasi lingkungan yang terjadi disebabkan karena meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat baik karena dorongan industrialisasi maupun pertumbuhan penduduk yang dapat menyebabkan bencana alam. Sementara kelangkaan sumber daya alam diakibatkan karena adanya ketidakseimbangan antara *supply* dan *demand* yang akan menyebabkan kompetisi dan konflik sumber daya alam di masyarakat.

Pada intinya kedua persoalan lingkungan di atas terjadi dikarenakan eksploitasi yang berlebihan terhadap lingkungan dan sumber daya. Isu lingkungan hidup berkaitan erat dengan persoalan aksi kolektif (*collective actions problems*) yaitu persoalan yang disebabkan oleh tindakan kolektif dan solusi terhadap persoalan tersebut juga menuntut tindakan bersama. Persoalan ini dapat dijelaskan dengan konsep *the tragedy of the commons* yang diperkenalkan oleh Garrett Hardin pada tahun 1968. Hardin berargumen bahwa tindakan individu yang dengan rasionalitasnya mengeksploitasi suatu sumber daya bersama *global commonresources* secara berlebihan akan menimbulkan *irrational collective practice* dengan kata lain ketika setiap individu berupaya untuk mengambil keuntungan secara maksimal dalam mengeksploitasi sumber daya alam maka bencana akan menimpa semua (Garrett Hardin. 1968).

Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam studi ini adalah metode kualitatif dengan dasar konseptual dimana politik luar negeri Indonesia dalam isu lingkungan global menjadi hal yang penting. Isu lingkungan global dan terinstitusionalisasi hingga saat ini, menuntut pemerintah untuk meresponnya dalam agenda politik luar negeri. Kebijakan dan perilaku negara dalam politik luar negeri tentu saja akan dipengaruhi oleh banyak faktor atau *variable*. Khususnya dalam isu lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut diatas analisis politik luar negeri dalam isu lingkungan hidup ini tidak cukup hanya dengan menggunakan salah satu level baik di tingkat individu negara maupun sistem internasional. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif pada penelitian ini, maka penulis akan menggunakan jenis analisis politik luar negeri dua “*Level Two Level Game*”. Pendekatan yang pertama kali dikenalkan oleh Robert Putnam ini menekankan pada pengintegrasian analisis dilevel negara faktor domestik dan level sistem faktor internasional dalam mengkaji politik luar negeri. Analisis di level negara mencakup kebijakan pemerintah dengan berbagai perangkat birokrasinya dan aktor domestik lainnya dalam politik luar negeri (Robert D Putnam. 1988).

Negara tidak boleh dianggap sebagai *Black Box* atau suatu yang *unitary*. Sementara itu analisis level internasional menyoroti dinamika konstelasi politik internasional baik dalam organisasi internasional maupun pemerintah negara lain yang memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Pendekatan konseptual ini membantu kita untuk memahami bagaimana diplomasi dan politik domestik saling berinteraksi dan terkait satu sama lain. Jenis pendekatan ini juga relevan untuk menganalisis kebijakan implementasi dan strategi diplomasi dari kebijakan luar negeri Indonesia dalam persoalan lingkungan hidup yang didasarkan pada kepentingan nasional Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Konsep tentang keamanan lingkungan merupakan konsep yang masih terus dan hangat diperdebatkan dikalangan ilmuwan hubungan internasional dewasa ini. Terry Terriff misalnya mencatat bahwa sebagian ilmuwan berupaya memperluas konsepsi keamanan sehingga keamanan lingkungan dapat termasuk kedalamnya. Namun sebagian yang lain melakukan definisi ulang atas konsep keamanan negara untuk menjadikan persoalan lingkungan sebagai isu keamanan. Sementara itu, Lorraine Elliot membagi konsep keamanan lingkungan kedalam konsepsi persoalan lingkungan sebagai ancaman baru bagi keamanan nasional dan mengamankan atau memiliterisasikan persoalan lingkungan (Lorraine Elliott. 2004).

Menurut Paul G Harris bahwa variabel-variabel yang membentuk politik luar negeri suatu negara lebih complex dari pada isu politik luar negeri lainnya, misalnya masalah persoalan lingkungan. Kompleksitas persoalan lingkungan hidup tidak hanya ditandai oleh sifatnya yang tidak pasti *uncertainty* terkait satu sama lain dengan *interconnectedness* dan lintas batas *transboundary* tetapi juga adanya hubungan yang

erat *interlinkage* antara politik domestik dan internasional. Maksudnya adalah implikasi perubahan iklim tidak hanya menyebabkan timbulnya persoalan yang berskala nasional tetapi juga disebabkan oleh aktivitas *local* masyarakat. Oleh karena itu, mengkaji keterkaitan isu lingkungan hidup dan politik luar negeri harus juga melihat interaksi antara politik domestik dan internasional.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan lingkungan yang terjadi di dalam suatu negara terkadang memberi dampak pada negara lain atau aktivitas yang dilakukan oleh banyak negara dapat memberikan efek buruk bagi seluruh kehidupan dunia. Oleh karena itu, perlu adanya peran dan keterlibatan suatu negara dalam isu lingkungan melalui keikutsertaan negara tersebut dalam upaya penanggulangan kerusakan alam. Selain itu, negara dapat menyepakati perjanjian isu lingkungan internasional atau bahkan tergabung dalam organisasi atau kesepakatan internasional.

Politik Luar Negeri Indonesia Era Joko Widodo Dalam Isu Lingkungan Global

Indonesia pada saat ini merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis yang cukup luas dan memiliki peranan dalam menanggulangi permasalahan lingkungan internasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan Indonesia secara aktif dalam berbagai kesepakatan dan organisasi lingkungan internasional. Keterlibatan Indonesia dalam isu lingkungan internasional misalnya dalam *Protocol kyoto*, *Paris Agreement*, dan lain-lain.

Faktor Eksternal dan internal Indonesia dalam isu lingkungan global


Konvensi Perubahan Iklim PBB (*United Nations Framework Convention on Climate Change*, UNFCCC) dihasilkan di New York, Amerika Serikat tanggal 9 Mei 1992 dan ditandatangani di Rio De Janeiro, 4 Juni 1992 pada *Earth Summit* atau Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi). Dua tahun kemudian yaitu pada tanggal 21 Maret 1994, UNFCCC atau Konvensi Perubahan Iklim mulai diberlakukan. Dengan berlakunya Konvensi Perubahan Iklim maka dimulailah Pertemuan Para Pihak atau *Conferences of the Parties (COP)* yang berfungsi untuk mempertemukan pihak-pihak yang menyepakati berbagai komitmen dan tindak lanjut UNFCCC. *Conference of the Parties (COP)* pertama diadakan di Berlin, Jerman pada tahun 1995 yang menghasilkan Mandat Berlin (*Berlin Mandate*) (Andreas, 2016).

Pada COP ke-3 UNFCCC di Kyoto disepakati *The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* atau Protokol Kyoto tahun 1997 sebagai operasionalisasi UNFCCC tahun 1992, yang ditandatangani di Kyoto, Jepang tanggal 11 Desember 1997 dan telah diberlakukan sejak 16 Februari 2005. Selama ini pelaksanaan Kyoto Protokol 1997 dilakukan melalui 3 mekanisme yaitu *Emission Trading (ET)*, *Joint Implementation (JI)* dan *Clean Development Mechanism (CDM)* dan Para Pihak terbagi kewajibannya yang tercantum di dalam *Annex*.

COP ke-11 tahun 2005, yang diadakan di Montreal Kanada membentuk kelompok kerja bersifat *ad-hoc* mengenai *Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP)*, yang mengatur pelaksanaan Kyoto Protokol pasca 2012. AWG-KP bertugas untuk membahas pelaksanaan Protokol Kyoto 1997 Pasca Periode Komitmen I (2008-2012). AWG-KP juga memutuskan bahwa Protokol Kyoto 1997 pada periode Komitmen II (2013-2018) harus diperpanjang hingga 2020.

Komitmen dalam menangani perubahan iklim semakin tidak jelas dan menjadi kenyataan dalam COP ke-15 UNFCCC tahun 2009 di Copenhagen, Denmark. Harapan perlunya penurunan emisi yang lebih dalam (*deep cut*), progresif dan ambisius agar dampak perubahan iklim dapat dikurangi melalui kesepakatan mengikat (*legally binding*) di antara negara maju dan negara berkembang yang lebih progresif terutama untuk mengganti Protokol Kyoto di tahun 2020, gagal disepakati pada COP ke-15 di Copenhagen, Denmark. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui *International Action In Climate Change* dibawah:

Gambar 1 : International Action On Climate Change 1992-2009



Sumber: *Isu-Isu Lingkungan Global STIH ITB 2013*

Gambar di atas merupakan perjalanan sejarah awal terbentuknya perjanjian mengenai perubahan iklim dari tahun 1992 hingga 2009. Selanjutnya pada COP ke-12 UNFCCC di Nairobi, Kenya, disepakati kerangka untuk proses adaptasi dan pada COP ke-13 UNFCCC di Denpasar, Bali, Indonesia disepakati *Bali Action Plan* yang mengarahkan pada visi jangka panjang dalam menangani perubahan iklim. COP ke-16 UNFCCC tahun 2010 di Cancun, Meksiko telah disepakati *Cancun Agreements* yang menegaskan bahwa para pihak akan bertindak bersama dalam kerangka kerja sama jangka panjang untuk mencapai tujuan UNFCCC seperti tercantum dalam Pasal 2 melalui pencapaian tujuan global (*global goal*) dengan dasar kebersamaan, yang sesuai dengan *common but differentiated responsibilities and respective capabilities*.

Pada COP ke-17 UNFCCC di Durban, Afrika Selatan, para pihak kemudian sepakat untuk membentuk *Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action* dengan mandat untuk menyelesaikan negosiasi pada tahun 2015 dalam rangka mengembangkan protokol, instrumen hukum lain atau sebuah kesepakatan bersama

yang memiliki kekuatan dan keterikatan secara hukum di bawah sebuah skema UNFCCC yang berlaku untuk semua pihak.

COP ke-18 UNFCCC di Doha, Qatar, disepakati *Doha Gateway* dan *Doha Amendment* yang selanjutnya memperjelas status Periode Komitmen ke-II yang akan diakhiri pada tanggal 31 Desember 2020. Dengan demikian tidak ada jeda setelah berakhirnya Periode Komitmen ke-II Protokol Kyoto 1997. COP ke-18 UNFCCC juga telah mengumumkan dimulainya periode Komitmen ke-II UNFCCC yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 dan akan berakhir pada 31 Desember 2020.

Pada COP ke-19 UNFCCC di Warsawa, Polandia, juga disepakati suatu mekanisme penting dalam persoalan ganti rugi yang disebut *Warsawa International Mechanism Loss and Damage Associated with Climate* yang akan diintegrasikan ke dalam perjanjian internasional yang baru. Pada COP ke-19, UNFCCC juga memutuskan untuk mendorong *Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (AWDP)* untuk semakin cepat menyelesaikan target pembentukan Rancangan perjanjian internasional yang baru. COP ke-20 UNFCCC di Lima, Peru, disepakati *Lima Call for Climate Action* yang salah satunya menegaskan bahwa kesepakatan internasional yang baru akan mengikat secara hukum dan akan diterapkan oleh semua pihak konvensi (*convention applicable to all Parties*).

Pada tahun 2015 dilaksanakan COP-21 di Paris, COP-21 mengadopsi Kesepakatan Paris (*Paris Agreement*) yang bertujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata-rata tidak mencapai 2°C di atas suhu sebelum masa Revolusi Industri dan mengupayakan lebih lanjut hingga tidak lebih dari 1,5°C. Kesepakatan Paris juga merupakan basis legal implementasi sehingga pengendalian perubahan iklim di tingkat internasional menjadi universal dan harus dilaksanakan oleh serta mengikat secara legal semua negara pihak.

Gambar 2 : Paris COP-21 2015



Sumber: Indonesia Dalam Paris Agreement

COP-21 di Paris menekankan pentingnya peran semua pemangku kepentingan untuk menjamin tercapainya tujuan mulia tersebut. Dalam hal ini, pemerintah perlu mengajak peran serta *non state actors*, yaitu pemerintah daerah, pelaku bisnis, Lembaga Swadaya Masyarakat, akademisi dan peneliti, semaksimal mungkin.

Kepentingan Indonesia dalam Isu Lingkungan Global

Bagi Indonesia, sebagai negara yang dikarunia keindahan dan kekayaan alam dan sumber daya yang luas dan melimpah, serta ditunjang dengan faktor lingkungan hidup yang sangat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang. Seperti, hutan tropis di Indonesia dianggap menjadi “paru-paru dunia” yang keberadaannya sama penting seperti hutan Amazon di Amerika Latin dan hutan Congo di belahan Afrika Tengah. Indonesia diakui sebagai salah satu pemilik keanekaragaman hayati besar di dunia (*mega diverse countries*). Kekayaan sumber daya alam baik di darat maupun laut juga mempengaruhi Indonesia dalam mengambil berbagai inisiatif pada tingkat regional maupun internasional baik dengan maksud melindungi, mengkonservasi maupun dalam penggunaannya yang berkelanjutan (*sustainable use*). Inisiatif seperti “Coral Triangle Initiative” dan “World Ocean Conference”, *promotor Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries* (REDD), pemrakarsa “Forest-11” adalah diantara berbagai usaha yang telah dibangun melalui diplomasi Indonesia yang dengan sendirinya membawa citra positif Indonesia di tingkat internasional (<http://www.kemlu.go.id>)

Peranan Indonesia sebagai *bridge builder* baik dalam isu *climate change*, IEG, forum UNFCCC maupun UNEP. Ada hal utama yang perlu diperhatikan dalam membangun jembatan tersebut. Jembatan yang dibangun tidak hanya untuk kehebatan dan pencitraan (*glory*) semata tetapi harus adanya tujuan yang benar-benar dapat diperoleh (*gold*) segenap bangsa dan negara Indonesia. Kekayaan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) pada hutan tropis yang dimiliki Indonesia misalnya dapat menjadi *political leverage* yang dapat dimanfaatkan dalam diplomasi dan politik politik luar negeri. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup telah mengesahkan:

1. *Kyoto Protocol to the United Nation Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto terkait Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim melalui Undang-undang Nomor 17 tahun 2004).
2. *Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Cartagena tentang Keamanan Hayati atas Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004.

Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup juga merencanakan untuk segera mengesahkan:

1. Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan yang Diinformasikan Dini untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu dalam Perdagangan Internasional (*Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain Hazardous Chemicals and Pesticides in the International Trade*).
2. Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten (*Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants*).

Indonesia dalam Paris Agreement

Paris Agreement atau Kesepakatan Paris yang diadopsi di *Conference of Party (COP)* 21 diselenggarakan di Paris pada 12 Desember 2015, dinilai sebagai keberhasilan diplomasi perubahan iklim global. *Paris Agreement* merupakan angin segar bagi diplomasi multilateral perubahan iklim setelah kegagalan COP 15 di Copenhagen tahun 2009 dalam menyepakati rezim iklim global. *Paris Agreement* yang bertujuan untuk membatasi kenaikan temperatur global dibawah 2°C dan disepakati oleh 196 negara, diibaratkan oleh Christiana Figueres, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Eksekutif UNFCCC, sebagai “*huge flame of hope*”. *Paris Agreement* menjadi model kontrak sosial dunia yang baru dalam mengatasi persoalan-persoalan global.

Lima poin penting dalam *Paris Agreement* yaitu:

1. Perlu dilakukan upaya mitigasi dengan mengurangi emisi karbon dengan cepat, untuk menjaga ambang batas kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius dan berupaya menekan hingga 1,5 derajat celcius.
2. Sistem penghitungan karbon dan pengurangan emisi harus dilakukan secara transparan.
3. Upaya adaptasi harus dilakukan dengan memperkuat kemampuan negara-negara di dunia untuk mengatasi dampak perubahan iklim.
4. Memperkuat upaya pemulihan akibat perubahan iklim, dari kerusakan.
5. Bantuan, termasuk pendanaan US\$ 100 Milyar bagi negara-negara untuk membangun ekonomi hijau dan berkelanjutan.

Kesepakatan Paris yang mengadopsi prinsip *applicable to all Parties* (berlaku untuk seluruh pihak), memberikan pekerjaan rumah yang cukup besar untuk negara berkembang. Negara-negara berkembang, yang dalam konvensi disebut sebagai negara *non-Annex*, harus ikut serta dalam upaya global untuk memitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan pada saat yang bersamaan harus beradaptasi menghadapi dampak perubahan iklim. Untuk itu negara-negara tersebut harus bertransformasi dengan cepat, menuju pembangunan rendah karbon dan berdaya lenting terhadap dampak perubahan iklim.

Paris Agreement menyatakan di dalam Artikel 21, bahwa begitu ketentuan untuk *entry into force* telah tercapai, maka pada hari yang ketiga puluh paska ketentuan tersebut terjadi, *Paris Agreement* akan *entry into force*. Hal yang akan dilakukan kemudian

adalah memulai Konferensi Para Pihak untuk *Paris Agreement* (CMA), dimana anggotanya terdiri atas negara-negara yang telah meratifikasi kesepakatan tersebut. Jika tidak meratifikasinya, maka Indonesia tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan apa pun yang terkait dengan implementasi *Paris Agreement*. CMA ini seperti CMP untuk Kyoto Protokol, atau COP untuk Konvensi Perubahan Iklim.

Paris Agreement sendiri masih memerlukan begitu banyak modalitas untuk mendukung implementasi dari *Paris Agreement* saat *entry into force*. Itu sebabnya, dalam rangka penyusunan modalitas tersebut, dibentuklah *Ad hoc Working Group on Paris Agreement* (APA), yang memulai sesinya tanggal 16-26 Mei 2016 di Bonn. APA akan terus berlangsung, sampai mandatnya terpenuhi sesuai yang tercantum di dalam *Decision COP 21*.

Itu sebabnya, penting agar Indonesia bukan hanya menandatangani *Paris Agreement*, namun juga untuk meratifikasinya, agar di dalam pengambilan keputusan untuk implementasi *Paris Agreement*, Indonesia juga terlibat dan memiliki hak untuk menentukan arah dari implementasi *Paris Agreement* itu sendiri. Meratifikasi Kesepakatan tersebut sesungguhnya dapat membantu Indonesia untuk memastikan agar aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan secara sungguh-sungguh dan terencana secara baik ke dalam rencana pembangunan nasional.

Pada *High-level Segment* tanggal 7-8 Desember 2015, Indonesia menyampaikan pernyataan bahwa sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki salah satu hutan tropis terbesar. Indonesia menyadari peran hutan selaku penyerap karbon dan manfaat lainnya yang juga dinikmati oleh negara-negara lain. Indonesia menyerukan perlunya peningkatan kerjasama internasional.

Gambar 3 : Presiden Indonesia Ir. Joko Widodo Menghadiri COP21



Sumber: <http://www.kemlu.go.id>

Pada *Leaders Event* pembukaan COP 21 UNFCCC, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan dukungannya terhadap kesuksesan kesepakatan Paris. Selain itu, Presiden juga menyampaikan kerentanan Indonesia di bidang perubahan iklim dan komitmen Indonesia untuk menjadi solusi perubahan iklim.

Mengacu pada perencanaan penurunan gas emisi hingga 29% dengan langkah-langkah yang dibuat, Indonesia dapat memastikan bahwa aksi-aksi perubahan iklim di sektor-sektor terkait dapat diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan dilaksanakan dengan dukungan pendanaan yang memadai. Dalam jangka menengah, dokumen-dokumen perencanaan sektoral ini pun dapat juga diselaraskan dengan perkembangan negosiasi perubahan iklim global. Kondisi ini menuntut perencanaan sektoral yang lebih fleksibel tapi berorientasi pada penurunan emisi GRK dan peningkatan daya.

Penutup

Masalah lingkungan yang terjadi di suatu negara akan memberikan dampak juga pada negara lain, maka perlu upaya suatu negara untuk meresponnya atau yang disebut sebagai politik luar negeri demi menjaga kepentingan ekonomi politik nasionalnya. Politik luar negeri Indonesia khusus dalam isu lingkungan global dapat dilihat dari adanya peran atau keterlibatan Indonesia dalam isu lingkungan global sebagai respon untuk penanggulangan permasalahan lingkungan global.

Keterlibatan Indonesia itu misalnya ikut dalam berbagai kesepakatan permasalahan lingkungan dan ikut bergabung dalam organisasi lingkungan internasional serta meratifikasinya. Keterlibatan konkrit Indonesia dalam isu lingkungan global adalah dalam *Protocol kyoto* dan khusus pada era Joko Widodo yaitu ikut dan aktif dalam pertemuan *Conference of the Parties* ke 21 / COP-21. Proses negosiasi di COP-21 menarik bagi Indonesia dan 195 negara anggota lainnya untuk mencapai kesepakatan yang disebut dengan perjanjian Paris.

Indonesia berperan dalam menandatangani *Paris Agreement* dan meratifikasinya. Diharapkan dengan meratifikasi *Paris Agreement*, maka dapat membantu Indonesia untuk memastikan agar aksi mitigasi dan aksi adaptasi perubahan iklim dapat dilakukan secara baik dan terencana demi kepentingan nasional.

Bibliografi

- Andreas pramudianto. "Dari Protocol Kyoto 1997 Hingga Paris Agreement: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global Dan ASEAN Menuju 2020". Global Vol.18 No. 1. Mei 2016
- Elliott, Lorraine. 2004. Environmental Security dalam The Global Politics of the Environment. 2nd Edition, New York: Palgrave Macmillan.
- Hardin, Garrett. 1968. The Tragedy of the Commons Science. vol. 162 No. 3859 13 Desember 1968

Keraf, Sonny A. 2002. Etika Lingkungan. Jakarta: Buku Kompas.

Pramudianto, Andreas. 2016. Dari Protocol Kyoto 1997 Hingga Paris Agreement: Dinamika Diplomasi Perubahan Iklim Global dan ASEAN Menuju 2020. Global Vol.18 No. 1 Mei 2016.

Putnam, Robert D. 1988. Diplomacy and Domestic Politics the Logic of Two Level Games International Organization. Summer Vol. 42 No. 3.

<https://www.kemlu.go.id> diakses pada tanggal 18 maret 2018 pukul 10:15 wib

<http://www.menlh.go.id> diakses pada tanggal 18 maret 2018 pukul 10:24 wib

